Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019*

QUO VADIS RESI GUDANG SURAT BERHARGA JAMINAN KREDIT
(Warehouse Receipt As Loan Security - Quo Vadis?)

Henry Donald Lbn. Toruan; Jamilus
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jalan H.R Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telpon : 081286032224, 081318197365
Faksimil : (021) 2526438.
henrydonald.lt@gmail.com
jamilusbphn@ymail.com

Diterima: 16-09-2019; Direvisi: 11-11-2019; Disetujui Diterbitkan: 11-11-2019
DOI:…

ABSTRACT

Farmers sometimes have to face the problem of plunging price of food commodities following the harvest season, forcing them to sell their harvested products at very low prices. This problem has been due to the fact that many farmers do not have a warehouse fit to store their harvested products. The proceeds from selling the products have been so low and not enough even to enable them to sow the seeds again, preventing farmers from enjoying improved lives. In view of the problems the farmers often face, the government has issued the Law No. 9 of 2006 that was later amended by the Law No. 9 of 2011 regarding the Law of Warehouse Receipt System or Undang-undang Sistem Resi Gudang (abbreviated as UUSRG). The Warehouse Receipt System is expected to be a solution in addressing the problem of falling price of the commodities following the harvest time by means of allowing the farmers to store their products in warehouses. Warehouse management will issue a warehouse receipt as a document evidencing the title over the goods stored in the warehouse which later may be used as a transferable instrument to secure a loan and the products are the collateral. The law is purported to establish a new legal securities in addition to those already acknowledged in Indonesia, such as mortgage, pledge, fiduciary transfer, and liens. This is due to the fact that the Warehouse Receipt until now has never been used as an instrument that may be charged with any one of such forms of securities. Banks and non-bank financial institutions are still not interested and are hesitant to advance any loan secured by a Warehouse Receipt. The question is, previously it is said that the Warehouse Receipt is transferable, whether the Warehouse Receipt may be referred to as a securities like the other already-acknowledged commercial securities? If the Warehouse Receipt is classified as a securities why the bank until now has not been interested in advancing loans? The method employed to prepare this paper is juridical normative or the method largely known as the literature research. In a juridical normative research there are three kinds of literature materials known as primary, secondary and tertiary materials. This paper is aimed to questioning the existence of Warehouse Receipt which until now has been hardly used as a securities for any loan. The conclusion is that the Warehouse Receipt may be classified as a securities since it is transferable however it is not a kind of commercial securities. A warehouse receipt may be used as a security for a loan, however securing a loan from a bank using this warehouse receipt is quite difficult, because the warehouse receipt does not meet the criteria set by the Banking Law and the Bank Indonesia Law that require ideal and high-quality collateral that is easily liquidated.

Keywords : warehouse receipt; securities and loan security.

Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019*

ABSTRAK

Pendapatan diperolehan petani selama ini tidak cukup untuk modal menanam kembali, mengakibatkan tidak ada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan UU No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (disingkat UUSRG). Sistem Resi Gudang diharapkan sebagai solusi mengatasi jatuhnya harga komoditi saat panen dengan cara menyimpan hasil panen petani di gudang. Pengelola gedung akan mengeluarkan Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan sebagai jaminan utang yang dapat dialihkan dengan agunan inventori. Menjadi pertanyaan, apakah Resi Gudang dapat disebut sebagai surat berharga bagian dari surat berharga komersial? Apabila Resi Gudang dikategorikan sebagai jaminan mengapa pihak perbankan belum tertarik memberikan pembiayaan kredit?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Tulisan ini bertujuan mempertanyakan keberadaan Resi Gudang yang masih sulit diterapkan sebagai surat berharga jaminan kredit. Kesimpulan bahwa Resi gudang termasuk sebagai surat berharga karena mudah dialihkan pada orang lain, tetapi resi gudang bukan termasuk sebagai bagian dari surat berharga komersial. Meskipun resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang tetapi agunan resi gudang tidak bisa dijadikan jaminan utang pada perbankan karena tidak sesuai kriteria UU Perbankan dan UU BI.

Kata kunci : resi gudang, surat berharga dan jaminan kredit

PENDAHULUAN

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia secara umum adalah ; 1) pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB); 2) salah satu sumber penghasil devisa; 3) penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri; 4) salah satu sektor yang dapat mengentaskan kemiskinan; 5) penyedia lapangan kerja; 6) salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat; dan 7) salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional.[1] Produksi pertanian ini pada awalnya dilakukan petani secara mandiri kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok tani yang semuanya memiliki permasalahan utama dalam hal modal dan biaya. Jatuhnya harga komoditas pangan pada saat musim panen raya merupakan masalah yang kerap dihadapi para petani, ketidakmampuan mereka dalam hal dana dan gudang yang layak menyebabkan mereka sering dimanfaatkan oleh para tengkulak dan rentenir.[2] Dengan demikian membuat profesi sebagai petani tidak diminati generasi muda sebagai lapangan pekerjaan, karena tidak ada perkembangan kehidupan menjanjikan yang akan merubah nasib mereka keluar dari kemiskinan.

Dari dulu kita kerapkali mendengar jika musim panen tiba maka harga hasil pertanian anjlok. Para petani tidak bisa menahan komoditi pertaniannya lebih lama, karena mereka membutuhkan uang untuk modal menanam kembali. Akhirnya, di bawah tekanan harga hasil panennya dilepas juga. Petani pun bisa bernapas agak lega karena bisa memulai kembali bekerja. Masalahnya, apa yang diperoleh petani karena menjual dengan harga seadanya membuat pendapatan yang diperolehnya tidak sesuai harapan. Akibatnya kehidupan petani berputar di situ-situ saja karena tidak ada peningkatan kesejahteraan. Inilah yang menjadi keprihatinan pemerintah yang kemudian menggulirkan Sistem Resi Gudang sebagai solusi mengatasi masalah jatuhnya harga komoditi pada saat panen.[3] Melalui Sistem Resi Gudang para petani dapat menyimpan hasil panen pada gudang yang telah disediakan, tidak perlu terburu-buru menjualnya hasil pertaniannya agar harga tidak anjlok. Pihak pengelola gudang akan menerbitkan Resi Gudang sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang untuk keperluan modal bagi penanaman kembali komoditasnya.

1 Endang dan Moh. Mustofa, "Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro," *Journal Research and Analysis : Economy* 1 (2018).

2 Winda Taurina Yapari, "Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan," *Calypitra* 2 (2013).

3 Bappebti, "Sistem Resi Gudang: Cita-Cita yang Selalu Digapai," *Bulletin Bappebti/Mjl/196/XVII*, 2018.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya terutama bagi usaha kecil dan menengah, termasuk petani yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga komoditi dan persediaan nasional. Di saat musim panen beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga yang membuat petani mengalami kerugian karena harga yang merosot. Implementasi Sistem Resi Gudang diharapkan dapat menjadi solusi bagi kebutuhan pembiayaan penanaman kembali usaha tani agar terhindar dari jerat para tengkulak, sehingga dapat meningkatkan penghidupan keluarga petani.

Ketentuan yang mengatur SRG berlaku pertama kali dengan ditetapkannya UU No. 9 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan UU No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (disingkat UUSRG). UUSRG mendefenisikan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Sebagai instrumen Resi Gudang dapat dialihkan dan juga dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. UUSRG bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah di kenal dalam hukum jaminan di Indonesia, yaitu hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Sebab, Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut. Dengan kata lain, undang-undang ini menciptakan lembaga hukum jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut "Hak Jaminan atas Resi Gudang" sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Hal ini terlihat dari pencantuman istilah hak jaminan atas Resi Gudang di dalam undang-undang ini. Pertimbangan dikeluarkannya ketentuan Sistem Resi Gudang (UU SRG) bertujuan untuk kelancaran produksi dan distribusi barang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang, maka perlu adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang.

Melalui UUSRG dimana resi gudang merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan para petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani, maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditas) yang disimpan di gudang. Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang telah digagas pemerintah sejak 2006 dinilai belum optimal dan masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Padahal, SRG merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan fluktuasi harga sekaligus mendorong peningkatan pendapatan usaha tani, dan membuka akses permodalan bagi petani. Ketua Panitia Bersama Rakornas III Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2012 Perry Warjiyo menyebutkan ada empat kendala SRG, yaitu:

- Komunikasi Kebijakan: Pemahaman terkait SRG masih terbatas pada kelompok tertentu.
- Infrastruktur: Jumlah dan fasilitas gudang masih terbatas.
- Kelembagaan dan SDM: Keterlibatan Pemerintah Daerah belum optimal, kelembagaan petani yang masih lemah, jumlah petugas pengelola serta petugas uji mutu masih terbatas.
- Operasional: Beban biaya transportasi ke gudang mahal, sistem koneksi antar gudang yang belum sepenuhnya terintegrasi, standar kualitas hasil panen yang masih rendah.
- Pembiayaan: Masih terbatas.[4]

Menjadi pertanyaan dalam tulisan ini, apakah Resi Gudang dapat disebut surat berharga bagian dari surat berharga komersial? Apabila Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang mengapa pihak perbankan belum tertarik memberikan pembiayaan kredit?.

4 "Kendala Penerapan Sistem Resi Gudang," accessed July 8, 2019, https://industri.kontan.co.id/news/5-kendala-penerapan-sistem-resi-gudang.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif terdapat tiga macam bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan dan bahan tersier. Bahan primer dalam penelitian ini adalah mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Resi Gudang, KUH Perdata, dan ketentuan perbankan. Adapun bahan sekunder terdiri dari literatur, majalah tulisan ilmiah, pamflet, bahan dari internet. Sedangkan bahan tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder yang terdiri dari kamus, kamus hukum dan sebagainya. Sedangkan yuridis empiris dapat dilihat pada pemberlakuan hukum UU SRG dalam praktek yang tidak selaras dengan praktek pemberian pinjaman dalam ketentuan UU Perbankan dan UU BI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

a. Surat Berharga Resi Gudang

Sebelum membahas resi gudang, maka terlebih dahulu mengulas apa itu surat berharga? Di dalam dunia perniagaan atau perusahaan dikenal adanya surat perniagaan yang mencakup surat berharga *(negotiable instrument, commercial paper, waarde papier)* dan surat yang berharga *(letter of value, papieren van warde)*. Menurut Molengraaf surat berharga adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutangnya berdasarkan surat tersebut.[5] Scheltema mendefenisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang disebut di dalamnya. Akta yang termasuk dalam surat berharga tersebut adalah akta kepada pengganti *(aan order, to order)* dan akta kepada pembawa *(aan toonder, to bearer)*.[6] HJ. Cindawati menyebutkan bahwa Surat Berharga adalah alat bayar atau instrumen pembayaran dalam berbagai transaksi perdagangan sebagai pengganti uang, pemegang Surat Berharga orang yang berhak atau dianggap berhak melakukan penagihan. Surat-surat Berharga *(waarde papieren)* yang dalam perdagangan disebut surat perdagangan atau surat perniagaan *(handelspapier)* atau juga disebut *Commercial paper*.[7]

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad mendefinisikan "Surat Berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut."[8] Selanjutnya ia katakan bahwa "Dengan diterbitkannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya diserahi hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu. Dengan kata lain pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya".[9] Lebih lanjut ia katakan bahwa " Hak tagih itu kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana, baik dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, maupun dengan cara membuat suatu pernyataan atau akta pada surat itu".[10] Bagi pemegang, surat itu merupakan bukti bahwa dialah sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Apabila dia datang kepada pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar seperti yang disebutkan dalam surat itu untuk memperoleh pembayaran, cukup menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja tanpa ada formalitas lain. Bagi pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar, akan melakukan pembayaran tanpa ada kewajiban menyelidiki apakah pemegang itu adalah orang yang berhak sesungguhnya atau tidak.[11] Sementara H.M.N.

5 Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
6 Ibid.
7 HJ. Cindawati, *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga* (Palembang: CV. Putra Penuntun, 2014).
8 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Purwosutjipto mendefinisikan surat berharga ialah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.[12] *Unsur pertama*: surat bukti tuntutan utang. Yang dimaksud dengan istilah "surat" di sini ialah "akta", sedangkan arti akta ialah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatangan akta itu terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta tersebut. Jadi, akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si penandatangan.[13] *Unsur kedua*: pembawa hak. Yang dimaksud dengan "hak" di sini ialah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Surat berharga itu "pembawa hak" *(drager van recht)*, yang berarti bahwa "hak" tersebut *melekat* pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Ini berarti, kalau akta itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.[14] *Unsur ketiga*, mudah dijualbelikan. Kalau surat berharga mempunyai sifat mudah dijualbelikan karena akta itu dibuat dengan bentuk "kepada pengganti atau kepada pembawa", maka sebaliknya surat yang berharga mempunyai sifat sukar dijualbelikan karena sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan.[15]

Dari berbagai definisi tersebut di atas diketahui bahwa surat berharga merupakan surat atau akta yang di dalam surat tersebut terdapat perikatan berisi perintah pada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga memberikan hak pada orang yang namanya disebut dalam surat atau kepada pembawa untuk menuntut dilaksanakannya prestasi, yaitu tuntutan sejumlah uang yang tertera dalam surat atau akta tersebut. Untuk dapat disebut sebagai surat berharga komersil, salah satu syaratnya adalah mudah dialihkan atau diperjualbelikan. Menurut Ridwan Khairandy bahwa surat berharga mudah diperjualbelikan, karena surat tersebut memuat klausul yang memungkinkan dapat dengan mudah untuk dialihkan kepada orang lain. Surat tersebut harus berklausul atas pengganti *(aan order, to order)* atau atas pembawa *(aan tonder, to bearer)*. Surat yang berklausul atas pengganti, peralihan haknya cukup melalui endosemen *(endorsements)*, sedangkan surat yang berklausul atas pembawa, peralihannya dengan peralihan secara fisik (dari tangan ke tangan). Surat-surat atas tunjuk dan atas pengganti yang menjadi surat berharga pada umumnya merupakan suatu alat bukti adanya suatu perikatan yang mempunyai sifat, bahwa hak tagihnya dapat diperalihkan kepada orang lain.[16] Penyerahan surat berharga yang berbentuk atas pengganti dan atas unjuk berlaku ketentuan Pasal 613 KUHPerdata yakni dengan endosemen dan penyerahan secara nyata (penyerahan dari tangan ke tangan). Penyerahan secara endosemen yang diatur dalam KUHDagang tidak memerlukan campur tangan pihak debitor sebagaimana halnya penyerahan dengan cessie yang diatur Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdata.[17]

Bagi surat berharga yang berklausul atas tunjuk, peralihannya kepada pemegang berikutnya cukup dengan menyerahkan surat itu saja. Pengalihan surat berharga yang berklausul atas pengganti, dilakukan dengan cara endosemen *(endossement, endorsement)*. Edosemen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain yang berkaitan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut. Setelah surat berharga tersebut diendosemen, surat berharga tersebut diserahkan secara fisik (dari tangan ke tangan) kepada pemegang baru *(geendosserde)*. Dengan perbuatan tersebut, maka pemegang baru dapat memiliki semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut. Dasar hukum penyerahan dengan endosemen ini dapat disimpulkan dari Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata yang menentukan" Penyerahan setiap piutang karena surat atas pembawa *(aan toonder)* dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan setiap piutang atas tunjuk *(aan order)* dilakukan dengan cara penyerahan surat itu disertai dengan endosemen".[18] Dalam kamus kbbi, Endosemen *(endorsement)* diartikan sebagai pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan *(negotiable instrument)*, misalnya cek, wesel dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan di halaman belakang surat berharga tersebut.[19] Di dalam kepustakaan common law,

12 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga* (Jakarta: Djambatan, 1984).
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ridwan Khairandy, Op.cit., hal. 278
17 Ibid, hal. 265
18 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hal. 9
19 "Kamus Besar," accessed November 21, 2019, https://www.kamusbesar.com.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

khususnya Anglo Amerika, definisi surat berharga (*commercial paper* atau *negotiable instrument*) umumnya lebih menggambarkan sifat dan jenis surat berharga. Definisi surat berharga yang diikuti dalam Hukum Bisnis Amerika Serikat mengacu kepada Article 3 Uniform Commercial Code (UCC), yakni: *written promises or order for the payment of e sum certain of money to order or bearer*. Surat berharga didefinisikan sebagai janji tertulis atau perintah pembayaran sejumlah uang tertentu kepada orang tertentu, atau pengganti.[20]

Dalam UU SRG tidak mendefinisikan surat berharga Resi Gudang hanya menyebutkan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang (Pasal 1 angka 2). Selanjutnya Pasal 2 UU SRG disebutkan bahwa Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas (ayat 1). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang".

Penyebutan Resi Gudang sebagai surat berharga dalam penjelasan tersebut di atas, sangat sumir belum dapat memberikan gambaran meyakinkan bahwa Resi Gudang betul-betul sebagai surat berharga komersial. Untuk memberi pemahaman Resi Gudang sebagai surat berharga, harus dijelaskan dengan mengkaitkannya dengan berbagai pengertian surat berharga tersebut di atas. Jika mengacu pada pengertian surat berharga dari Abdulkadir Muhammad maka dapat dipahami bahwa Resi Gudang sengaja diterbitkan oleh Pengelola Gudang sebagai pelaksanaan suatu prestasi, yaitu penyimpanan hasil pertanian di Gudang. Dalam Pasal 1 UUSRG disebutkan bahwa Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang (angka 8).

Penerbitan Resi Gudang oleh pengelola gudang merupakan pelaksanaan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi tuntutan utang tersebut tidak dibayar dengan uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain, yaitu surat berharga Resi Gudang yang di dalamnya memuat perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Jadi, surat berharga Resi Gudang ini yang dibawa atau ditunjukkan kepada pihak ketiga, yang namanya tertera dalam surat berharga tersebut untuk memperoleh pembayaran sesuai yang diperjanjikan. Agar pihak ketiga, yaitu lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, mau melaksanakan perintah dalam Resi Gudang terlebih dahulu sudah dilakukan perjanjian dengan pengelola gudang. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa "timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu justru karena adanya perjanjian lebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu. Dengan kata lain, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut "perikatan dasar" (*onderliggende verhouding*). Tanpa ada perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Dengan demikian penerbitan surat berharga itu bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya".[21] Kewajiban membayar dimaksud adalah pihak ketiga yaitu perbankan yang terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan pengelola gudang.

Jadi, penerbitan surat berharga Resi Gudang oleh pengelola gudang tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus terlebih dahulu ada perjanjian antara pengelola gudang dengan pihak ketiga yaitu lembaga keuangan. Perjanjian kedua belah pihak ini menjadi perikatan dasar yang melahirkan hak bagi si pemegang Resi Gudang dan kewajiban untuk membayar oleh lembaga keuangan terhadap surat berharga Resi Gudang yang ditunjukkan tanpa harus menyelidiki kebenaran dari surat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Resi Gudang adalah merupakan surat berharga yang di dalamnya berisi perintah pada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai yang disepakati. Dengan adanya prestasi inilah yang menjadikan Resi Gudang memenuhi salah satu kriteria dalam penerbitan surat berharga. Prestasi dimaksud disini merupakan perikatan atau perjanjian antara pemilik barang dengan pengelola gudang yang berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai sifat

20 Ridwan Khairandy, Loc.cit., hal. 267

21 Abdulkadir Muhammad, Loc.cit., hal. 15

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

bahwa hak tagihnya dapat diperalihkan kepada orang lain. UU SRG Pasal 6 menyebutkan bahwa Setiap pemilik Barang yang menyimpan barang di Gudang berhak memperoleh Resi Gudang (ayat (1)). Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya (ayat (2)). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menentukan bahwa Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas, diterbitkan dalam bentuk warkat (atas nama dan atas perintah) atau tanpa warkat *(scriptless)*.

Penerbitan Resi Gudang dalam Bentuk Warkat dan Tanpa Warkat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ditentukan bahwa :

1. Dokumen Resi Gudang sah apabila memuat:
   a. judul Resi Gudang;
   b. jenis Resi Gudang;
   c. nama dan alamat pihak pemilik barang;
   d. lokasi Gudang tempat penyimpanan barang;
   e. tanggal penerbitan;
   f. nomor penerbitan;
   g. waktu jatuh tempo;
   h. deskripsi barang;
   i. biaya penyimpanan;
   j. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang;
   k. kode pengaman;
   l. kop surat Pengelola Gudang; dan
   m. tanda tangan pemilik barang dan tanda tangan Pengelola Gudang.
2. Kode pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh Pusat Registrasi.
3. Ketentuan mengenai tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan secara elektronis dalam bentuk tanda tangan digital bagi Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat.

Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman dan ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Terhadap Resi Gudang yang diterbitkan, dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang. Setiap Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan pengelola gudang, wajib didaftarkan untuk ditatausahakan pada Pusat Registrasi (Pasal 2). Ashibly mengatakan bahwa "resi gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah, sedangkan resi gudang tanpa warkat *(scriptless)* adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis. Dalam hal resi gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan resi gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan".[22]

Yang dimaksud barang berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU SRG adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum (angka 5). Dalam ketentuan ini jelas menegaskan bahwa barang yang disimpan dalam gudang merupakan benda bergerak, yaitu berupa komoditas pertanian. Pada awalnya barang yang dapat disimpan di gudang SRG meliputi 8 jenis komoditi yakni gabah, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan jagung. Kini komoditi resi gudang makin berkembang dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/m-dag/per/11/2011 tentang Barang yang dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dimana dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa "Barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang meliputi: a. gabah; b. beras; c. jagung; d. kopi; e. kakao; f. lada; g. karet; h. rumput laut; i. rotan; j. garam; k. gambir; l. teh; m. kopra; n. timah; o. bawang merah; p. ikan; dan q. pala. Dengan keluarnya Peraturan Menteri

22 Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH UNIHAZ, 2018).

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Perdagangan tersebut semakin memperbanyak ragam jenis komoditi yang dapat disimpan dan diperdagangkan dengan sistem resi gudang, yang sekaligus menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan petani di Indonesia. Sedangkan syarat barang yang dapat disimpan di Gudang untuk diterbitkan Resi Gudang mengacu pada Permendag No 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
b. memenuhi standar mutu tertentu; dan
c. jumlah minimum barang yang disimpan;

Dari berbagai pengertian tersebut di atas diketahui bahwa surat berharga adalah suatu perikatan yang dibuat dalam surat atau akta yang sengaja diterbitkan untuk melaksanakan suatu prestasi yang berisi perintah untuk pembayaran sejumlah uang berklausul atas tunjuk atau atas pengganti pada pihak ketiga, yaitu lembaga keuangan. Surat berharga atas tunjuk atau atas pengganti sengaja dibuat demikian agar mudah dialihkan atau diperdagangkan dan juga sekaligus berfungsi sebagai alat bukti adanya perikatan. Meskipun surat resi gudang memenuhi klasifikasi yang ditentukan secara teori sebagai surat berharga sebagai jaminan utang yang mudah diperalihkan tetapi dalam praktek ternyata tidak semudah yang dituangkan dalam UU SRG. Surat perintah yang dikeluarkan oleh pengelola gudang baru berlaku bila ada perjanjian dengan pihak lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Kenyataannya, pihak bank masih enggan membuat perjanjian dengan pengelola gudang untuk pembiayaan berdasarkan resi gudang. Idealisme pembuat UU SRG yang ingin membantu para petani dengan solusi pembiayaan resi gudang ternyata dalam implementasinya tidak sejalan dengan sistem pembiayaan dalam dunia perbankan. Hal ini disebabkan unsur bisnis dari surat berharga resi gudang sebagai model pembiayaan tidak terlalu komersial sehingga sulit diperjualbelikan dikalangan pengusaha. Apalagi daya tahan komoditas yang diagunkan terbatas dan sangat rentan, tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Sehingga, bila ada pebisnis membeli dan kemudian menjual komoditas lewat dari waktu masa simpan 3 (tiga) bulan malah yang diperoleh bukan lagi untung tapi kerugian, karena ia akan menjual komoditas tersebut di bawah harga. Tentu bank dalam menjalankan usahanya terikat dengan berbagai regulasi yang harus ditaati dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang yang disimpan di bank. Jika usaha yang dibiayai rentan akan pengembalian pinjaman dan jaminan yang diberikan tidak mudah untuk dilelang, maka bank tidak akan gegabah memberikan pinjaman.

Jadi, penciptaan resi gudang sebagai surat berharga dalam UU SRG terkesan seperti pengkloningan, hanya membuat kemiripan agar sesuai secara teori dengan tujuan agar resi gudang dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga. Terlihat sekali para pembuat UU SRG hanya menggagas ide-ide tanpa melakukan kajian yang mendalam terhadap kelayakan dari sistem resi gudang bagaimana kaitan atau konektivitas dengan sistem perdagangan dan sistem pembiayaan. Tidak ada solusi bilamana tidak ada pembayaran yang dilakukan petani dalam tempo 3 (tiga) bulan selama masa penyimpanan komoditi di gudang, apakah harus dilelang? Jika harus dilelang sudah pasti hasilnya di bawah harga pasar mengingat barang yang disimpan daya tahannya terbatas kualitasnya akan menurun akhirnya membusuk, sehingga posisi tawar sangat lemah. Tentu hal ini menjadi faktor kesulitan dalam menjadikan komoditi sebagai agunan dalam memberikan pembiayaan dengan jaminan resi gudang. Dengan tidak adanya konektivitas tersebut, sehingga kita tidak lagi dapat mengetahui mau kemana jaminan resi gudang hendak disandarkan. Apakah sistem resi gudang hanya sebuah cita-cita dalam tataran konsep tanpa dapat diimplementasikan?. Inilah repotnya penuangan ide dalam suatu regulasi tanpa memikirkan dampak dan keterkaitannya dengan lingkup perdagangan dan pembiayaan, yang pada akhirnya membuat regulasi tersebut menjadi tidak efektif.

b. Derivatif Resi Gudang

Terkait dengan Derivatif Resi Gudang perlu dikemukakan apa itu derivatif. Adrian Sutedi mengatakan bahwa Derivatif *(derivatives)* secara umum adalah sebuah instrumen keuangan *(financial instrument)* yang nilainya diturunkan atau didasarkan pada nilai aktiva, instrument, atau komoditas yang lain. Secara ringkas, bisa dikatakan bahwa derivative hanya ada kalau aktiva, instrumen, atau komoditas lain sebagai instrumen

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

utamanya ada. Contoh dari derivatif adalah *opsi right*.[23] Selanjutnya ia katakan bahwa Derivatif adalah sebuah istilah portofolio yang mengaitkan suatu kenaikan jumlah produk dan jenis-jenis produk dengan seperangkat penggunaan yang semakin membingungkan. Kelompok-kelompok orisinil dari produk yang dianggap sebagai derivatif telah diperluas untuk mencakup: jenis produk baru, klasifikasi produk baru, pasar-pasar baru, para pengguna baru, dan bentuk risiko baru.[24] Robert W. Kolb and James A. Overdahl yang dikutip Alfons Samosir mendefinisikan Derivatif adalah suatu kontrak yang sebagian besar nilainya berasal dari aset, kurs acuan, atau indeks sebagai acuan awal *(underlying)*.[25] Dua klasifikasi terbesar dari derivatif adalah derivatif berbasis forward *(forward-based dervatives)* dan derivatif berbasis option *(option-based derivatives)*.[26] *Forward* merupakan suatu transaksi kontrak antar si pembeli *(taker)* dengan si penjual *(writer)* di masa yang akan datang di mana pada saat jatuh tempo akan ada serah terima suatu barang dengan jumlah dan harga yang telah disepakati sebelumnya.[27] Sedangkan Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak *(right)* dan bukan kewajiban kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sesuatu instrumen *(underlying assets)* pada tingkat harga tertentu yang ditetapkan sekarang *(strike/ exercise)* untuk penyerahan pada waktu tertentu di masa yang akan datang *(expiration date)*.[28]

Dalam Pasal 1 UU SRG Derivatif Resi Gudang didefenisikan sebagai turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan (angka 3). Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas (ayat 2). Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (ayat 3). Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan Pengawas (ayat 4). Ashibly mengatakan bahwa Derivatif resi gudang adalah turunan resi gudang yang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan.[29]

Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa. Jika diperdagangkan di bursa, mekanisme transaksinya tunduk pada ketentuan bursa tempat Resi Gudang tersebut diperdagangkan (Pasal 9 UU SRG). Ketentuan yang mengatur perdangangan komoditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka (angka 1). Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka (angka 3). Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti, yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Perdagangan (Pasal 4).

Mengacu pada pengertian derivatif tersebut di atas kelihatannya memang ada persamaan dengan pengertian Derivatif Resi Gudang dimana nilainya sama-sama diturunkan dari suatu instrumen dalam hal ini Resi Gudang. Dari segi pengklasifikasian, tampaknya surat berharga Resi Gudang derivatif masuk dalam klasifikasi derivatif berbasis option. Jika surat berharga resi gudang sebagai jaminan hutang sulit diterapkan dalam praktek, maka nasib derivatifnya kurang lebih sama dengan induknya. Tampak sekali ide derivatif resi gudang menjiplak model derivatif pada saham yang banyak diperdagangkan di bursa efek ke dalam UU SRG. Menjiplakan suatu aturan pada bidang yang sama

23 Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya* (Bandung: cv. Alfabeta, 2012).
24 Ibid.
25 "Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya," accessed August 23, 2019, http://website.bappebti.go.id/id/topdf/create/1035.html.
26 Adrian Sutedi, Op.cit, hal. 2
27 Ibid, hal. 38
28 Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Ekonomi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2008).
29 Ashibly. Op.cit., hal. 123

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

dengan objek yang berbeda memang menjadi perilaku pembentuk undang-undang yang tidak mau repot-repot melakukan riset atau penelitian untuk menemukan solusi pemecahan terhadap persoalan pembiayaan bagi petani. Derivatif saham sangat komersial banyak diminati pelaku bisnis karena mudah diperjualbelikan, sehingga tidak ada kekhawatiran pembeli derivatif saham untuk menyimpannya. Tidak ada kekhawatiran rugi asal dapat memantau harga saham di pasar modal dan bila harga cukup menjanjikan maka ia dapat melepas derivatifnya dengan menjual di bursa efek. Dengan kata lain, para pembeli dan penjual derivatif di pasar modal adalah mereka yang sudah cukup memiliki pengetahuan (skill) di bidang perdangangan saham. Perusahaan yang menjual saham di pasar modal (PT. Terbuka) juga memahami perdagangan di bursa efek. Berbeda dengan petani yang tingkat pengetahuannya mengenai resi gudang saja mungkin belum semua paham, apalagi dengan derivatif yang diperdagangkan di bursa komoditi. Dengan kata lain, petani kita masih sangat sederhana belum sampai pada tataran pertanian sebagai industri yang didukung teknologi dan managemen serta pemasaran. Bagi petani pemikirannya masih berlandaskan hukum adat yaitu terang dan tunai, tidak bertele-tele belum sampai pada pemikiran derivatif yang diciptakan dalam UU SRG.

c. Pengalihan Resi Gudang.

Bab II Buku III KUHPerdata berjudul "tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian" dan dimulai dengan Pasal 1313 yang mengatakan: "setiap persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dari perumusan tersebut orang menyimpulkan bahwa perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata adalah perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan, di mana ada pihak (atau para pihak) yang berkewajiban untuk memberikan suatu prestatie tertentu. Perjanjian-perjanian seperti itu dinamakan perjanjian obligatoir". Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam buku III pada prinsipnya baru menimbulkan kewajiban, kewajiban berprestasi, sedang penyerahan prestasinya sendiri mungkin baru menyusul kemudian. Perjanjian itu sendiri (perjanjian obligatoirnya) mungkin sudah ada/ lahir, walaupun prestasinya belum diberikan.[30] Perjanjian bersifat obligatoir" bahwa dengan ditutupnya perjanjian, yang lahir baru hak dan kewajiban (perikatan) antara para pihak; objek perjanjian baru beralih nanti melalui tindakan penyerahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerbitan Resi Gudang merupakan perjanjian obligatoir, yang baru melahirkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Perjanjian bersifat obligatoir meskipun baru melahirkan hak dan kewajiban dianggap sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meskipun peralihan objeknya belum dilakukan penyerahan.

Objek surat berharga Resi Gudang termasuk bidang hukum kebendaan yaitu benda bergerak. Menurut H. Riduan Syahrani terdapat 2 golongan benda bergerak, yaitu:

1. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya: sepeda, kursi, buku, pena dan sebagainya.
2. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya: hak memetik hasil dan hak memakai; hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada penggugat; saham-saham dari perseroan dagang; dan surat-surat berharga lainnya.[31]

Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan ciri-ciri benda bergerak ditentukan oleh sifat dan undang-undang. Yang disebut dengan benda bergerak adalah:

1. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 504 KUH Perdata).

   Benda bergerak adalah benda karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan. (Pasal 509 s/d 518 KUH Per Buku II) KUH Per Benda bergerak juga ada yang diatur di dalam KUHDagang, yaitu mengenai surat berharga, dan di dalam Undang-Undang Pasar Modal.

30 J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang* (Bandung: PT. Alumni, 1999).

31 H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (PT. Alumni, 2013).

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

2. Benda bergerak yang ditentukan Undang-Undang.[32]

Berdasarkan pemahaman benda bergerak tersebut, maka penerbitan surat berharga Resi Gudang jika dilihat dari hukum kebendaan adalah termasuk dalam kelompok benda bergerak karena penetapan undang-undang, yaitu Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Sebagaimana telah disinggung di atas, salah satu kriteria dari surat berharga adalah mudah diperjualbelikan atau dialihkan pada orang lain. Pada umumnya surat berharga demikian berklausul atas pengganti atau atas pembawa tanpa disertai nama. Peralihan surat berharga dilakukan dengan penyerahan (*levering*), yang mana cara penyerahan hak-hak tagihan diatur dalam Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Bila mengacu pada surat berharga Resi Gudang, oleh pembuat UU SRG telah dirancang mudah diperjual belikan atau dialihkan. Penamaannya dalam UU SRG bukan atas pengganti atau atas pembawa tetapi Resi Gudang atas perintah. Hal ini dapat dibaca dalam UU SRG Pasal 3 yang menyatakan bahwa Resi Gudang terdiri atas Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang atas Perintah (ayat 1). Resi Gudang Atas Nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang (ayat 2). Resi Gudang atas Perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang (ayat 3). Dalam penjelasan Pasal 3 menyebutkan bahwa Penggunaan Resi Gudang atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah dalam Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya (ayat 1). Resi Gudang atas nama apabila mencantumkan nama pihak yang berhak menerima harus dengan jelas tanpa tambahan apa pun (ayat 2). Resi Gudang Atas Perintah apabila nama pihak yang berhak menerima disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah (ayat 3). Penjelasan yang mengingatkan penulisan atas nama atau atas perintah harus dengan jelas mungkin dimaksudkan agar mencegah kekeliruan dan menciptakan kepastian bagi pihak ketiga. Agar Resi Gudang dapat dengan mudah dialihkan atau diperdagangkan, maka dalam UU SRG memuat klausula atas perintah. Resi Gudang atas perintah merupakan surat berharga yang mudah dialihkan pada orang lain dan tidak perlu melibatkan pihak debitur. Pengalihan Resi Gudang Atas Perintah berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUS RG dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang (ayat 2). Ketentuan ini mirip dengan yang diatur dalam Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata yaitu cukup penyerahan surat itu saja dengan disertai endosemen artinya memuat nama dan tanda tangan dibelakang surat berharga Resi Gudang. Dengan penyerahan secara endosemen saja membuat surat berharga Resi Gudang mudah dialihkan.

Sebaliknya pengalihan Resi Gudang Atas Nama harus dilakukan dengan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata. Pengertian akta autentik sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Suatu akta yang autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh – atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat". Jadi, pembuatan akta autentik ini harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Notaris. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU SRG disebutkan bahwa Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi (ayat 3). Kecuali Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan (ayat 4). Yang dimaksud Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Selanjutnya dalam Pasal 10 UUSRG disebutkan bahwa Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang (ayat 1). Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:

a. Resi Gudang tersebut asli;
b. penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta

32 Mariam Darus Badrulzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: PT. Alumni, 2015).

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;

c. pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;

d. penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan Pemegang Resi Gudang terdahulu; dan

e. proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.

Sekali lagi, pembuat UU SRG mendesain agar Resi Gudang mudah dialihkan atau diperjualbelikan sebagaimana surat-surat berharga yang diatur dalam KUHD. Agar terlihat segi komersialnya dengan harapan Resi Gudang akan diminati oleh masyarakat. Tetapi persoalannya Resi Gudang dibatasi oleh waktu yang hanya bisa efektif sesuai batas waktu penyimpanan agunan selama 3 (tiga) bulan. Setelah lewat dari waktu tersebut daya tahan komoditas yang disimpan mungkin berangsur-angsur akan layu dan busuk. Kalau demikian sudah bisa ditebak jual beli surat berharga resi gudang akan sepi peminat khawatir rugi karena pendeknya batas waktu penyimpanan dan tenggang waktu penjualan resi gudangnya. Sehingga segi komersial dari surat berharga resi gudang yang diinginkan pembuat UU SRG menjadi tidak terwujud.

d. Surat Berharga Komersial

Dalam dunia perniagaan dikenal berbagai jenis surat berharga baik yang diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Pembahasan jenis surat berharga dalam tulisan ini dimaksudkan untuk melihat apakah surat berharga Resi Gudang dapat dipersamakan dengan surat-surat berharga di pasar uang yang disebut sebagai surat berharga komersial. Dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa jenis surat berharga, H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan beberapa jenis surat berharga:

a. Surat wesel.

Surat wesel *(bill of exchange)* adalah surat berharga yang memuat kata "wesel" di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Ketentuan surat wesel diatur dalam Buku I KUHD Pasal 100-173, dapat diterbitkan atas nama, kepada pengganti dan "tidak kepada pengganti" (Pasal 110) serta dapat diserahkan kepada orang lain dengan endosemen, walaupun berbentuk atas nama, kecuali yang berbentuk "tidak kepada pengganti" (Pasal 110 ayat (2).

b. Surat sanggup.

Surat sanggup *(promissory note)* adalah surat berharga yang memuat kata "aksep atau promes", dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Surat sanggup diatur dalam Bab Keenam KUHD Pasal 174-177, dapat diterbitkan kepada pengganti atau kepada pembawa dan juga dapat diendosemen kepada orang lain.

c. Surat cek.

Surat cek *(cheque)* adalah surat berharga yang memuat kata "cek/cheque", dalam mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya atau pembawanya pada saat ditunjuk. Surat cek dapat diterbitkan atas nama, kepada pengganti atau kepada pembawa (Pasal 182). Cek diatur dalam Buku I KUHD Pasal 178-229.

d. Carter partai.

Carter partai *(charter party)* adalah surat berharga yang memuat akta *"charter party"*, yang membuktikan tentang adanya perjanjian pencarteran kapal, dalam mana si penandatangan mengikatkan diri untuk menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan kapal kepada pencarter, dalam mana si penandatangan mengikatkan diri untuk menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan kapal kepada pencarter untuk dioperasikan, sedangkan pencarter mengikatkan diri untuk membayar uang carter. Carter partai diatur dalam Buku II Pasal 453-465, dapat diterbitkan atas nama dan kepada pengganti (Pasal 457).

e. Konosemen.

Konosemen *(Bill of Lading)* adalah surat berharga yang memuat kata "Konosemen

atau *Bill of Lading*" yang merupakan tanda bukti penerimaan barang dari pengirim, ditandatangani oleh pengangkut dan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang yang disebut dalam konosemen. Ketentuan konosemen diatur dalam Pasal 504 KUHD dan selanjutnya dapat diterbitkan atas nama, kepada pengganti atau kepada pembawa (Pasal 506 ayat (2), 508).

f. Delivery-order.

Delivery-order adalah surat berharga yang mencantumkan kata *"deliver-order"* di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang konosemen kepada pengangkut agar kepada pemegang d/o *(delivery-order)* diserahkan barang-barang sebagai yang disebut dalam d/o, yang diambil dari konosemennya. Diatur dalam KUHD Pasal 510 ayat (2), dapat diterbitkan atas nama, kepada pengganti atau kepada pembawa.

g. Ceel.

Ceell (Belanda) adalah surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang untuk disimpan dalam *veem*, ditandatangani oleh pengusaha *veem*, yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang sebagai disebut dalam ceel kepada pengusaha *veem*. *Cell* tidak diatur dalam undang-undang, dapat diterbitkan atas nama, kepada pengganti atau kepada pembawa dan merupakan surat berharga yang bersifat kebendaan.

h. Saham.

Saham *(stock)* merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Abdulkadir Muhammad mendefinisikan Saham adalah surat berharga bukti penyetoran modal pada Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan selanjutnya disingkat UUPT. Dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitu:

(a) Surat berharga, ini berarti pada saham tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu, dan saham itu dapat dipindahkan.

(b) Bukti penyetoran modal, ini berarti pemegang saham itu adalah penanaman modal pada Perseroan Terbatas yang dibuktikan oleh saham yang dikuasainya.

(c) Hak pemegang, ini berarti dengan menguasai saham itu pemegang memperoleh hak seperti diatur dalam UUPT, misalnya mengikuti rapat pemegang saham.[33]

i. Obligasi.

Istrumen obligasi merupakan bagian dari instrumen investasi berpendapatan tetap *(fixed income securities)*. Obligasi termasuk dalam kelompok berpendapatan tetap karena jenis pendapatan keuntungan yang diberikan kepada investor obligasi didasarkan pada tingkat suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya menurut perhitungan tertentu. Tingkat pendapatan tersebut dapat berbentuk tingkat suku bunga tetap *(fixed rate)* atau suku bunga mengambang *(variable rate)*. Secara umum obligasi merupakan produk pengembangan surat utang jangka panjang. Prinsip utang jangka panjang tercermin dari karakteristik atau struktur yang melekat pada sebuah obligasi. Pihak penerbit obligasi (emiten) pada dasarnya melakukan pinjaman kepada pembeli obligasi yang diterbitkannya.

Pendapatan yang didapat investor berbentuk suku bungan atau kupon *(coupon)*.[34]

33 Ibid, hal 255-256
34 Ridwan Khairandy, Op.cit. hal. 336

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

j. Sertifikat Deposito.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sementara Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

Dalam Uniform Commercial Code Section 3 – 104 menentukan macam-macam surat berharga, yaitu:

1. Promes *(Promissory Note)*;
2. Sertifikat Deposito *(Certificate of Deposit)*;
3. Wesel *(Draft)*; dan
4. Cek *(Check)*.

Selain penyebutan jenis surat berharga berdasar artikel 3 UCC, dikenal surat berharga berdasarkan artikel 8 UUC yang menyangkut instrumen investasi *(investment instrument)* yang mencakup saham dan Obligasi. Surat berharga juga berkenan dengan bukti kepemilikan barang *(document of title)* yang mencakup resi gudang *(warehouse receipt)* dan konosemen *(Bill of Lading)* yang diatur dalam artikel 7 UUC.[35]

Dari berbagai jenis surat berharga yang dikemukakan di atas, ternyata surat resi gudang memiliki kesamaan dengan surat berharga Cell, yaitu surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang untuk disimpan dalam veem, ditandatangani oleh pengusaha veem, yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang sebagai disebut dalam ceel kepada pengusaha veem. Veem berasal dari bahasa Belanda yang artinya perusahaan penyimpanan[36] mungkin dapat dipersamakan dengan pengelola gudang. Hendra Setiawan Boen mengatakan bahwa resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat kebendaan *(zakenrechtelijke papieren)*, yaitu surat yang berisikan perikatan untuk menyerahkan barang-barang, misalnya konosemen, dan sebagainya. Bentuk surat berharga yang tepat untuk resi gudang adalah ceel, yaitu surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang untuk disimpan dalam veem, ditandatangani oleh pengusaha veem. Ceel memberi hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang sebagaimana disebut dalam ceel kepada pengusaha ceel. Sebutan lain untuk ceel adalah bukti penimbunan. Salah satu cara penyerahan ceel, adalah ditandatanganinya *volgbriefje* kepada pengusaha veem agar menyerahkan barang yang disebut dalam volgbriefje kepada pemegangnya.[37] Bukti kepemilikan barang *(document of title)* yang mencakup resi gudang *(warehouse receipt)* ternyata dikenal juga dalam sistem anglo saxon, yang menunjukkan sistem resi gudang bukanlah sistem baru yang hanya dikenal di Indonesia saja.

Jadi, Resi Gudang dapat dikatakan termasuk sebagai surat berharga tetapi untuk dapat disebut Resi Gudang sebagai surat berharga komersial, maka terlebih dahulu harus diketahui apa itu surat berharga komersial. Dalam kamus wikipedia mendefinisikan Surat berharga komersial atau *Commercial paper* adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan.[38] Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dalam Pasal 1 mendefinisikan Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (angka 1). Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah (angka 4). Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup *(promissory note)* dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank

35 Ibid, hal.267-268
36 "No Title," accessed August 20, 2019, https://id28.ilovetranslation.com.
37 "Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga," accessed July 27, 2019, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277.
38 "Surat Berharga Komersial," accessed August 23, 2019, https://id.wikipedia.org/wiki.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Indonesia (angka 5).

Dari pengertian tersebut di atas memberi pemahaman bahwa yang disebut surat berharga komersial adalah instrumen yang yang diperdagangkan di pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Korporasi Non-Bank untuk pendanaan jangka waktu pendek paling lama 1 (satu) tahun. Surat berharga komersial yang dikeluarkan BI antara lain: Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, Banker's Acceptance (BA) atau Wesel Berjangka, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Call Money yaitu: penempatan atau peminjaman dana jangka pendek (dalam hitungan hari) antar bank. Korporasi Non-Bank yg mempunyai kredibilitas tinggi dapat juga menerbitkan surat berharga komersial *(commercial paper)* berbentuk surat sanggup *(promissory note)* sebagaimana diatur dalam Pasal 174-177 KUHD.

Sedangkan Pihak yang dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial Korporasi Non-Bank yang diatur dalam PBI 19/9/PBI/2017 Pasal 3 adalah:

- tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek atau pernah menerbitkan obligasi atau sukuk yang dicatat di Bursa Efek dalam 5 (lima) tahun terakhir; atau
- tidak tercatat sebagai emiten tetapi memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau kurang dari 3 (tiga) tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan;
    2. memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
    3. menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir.

Yang dimaksud dengan "penjaminan atau penanggungan" adalah aval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang ditujukan untuk Surat Berharga Komersial dan dituangkan dalam bukti penerbitan kolektif. Ridwan Khairandy mengatakan bahwa Aval merupakan jaminan pribadi di mana seorang *(avalist)* mengikatkan dirinya untuk menjamin pembayaran surat wesel pada hari bayar. Jika pada hari bayar ternyata tersangkut tidak membayar wesel yang bersangkutan, maka penjamin aval *(avalist)* harus membayarnya.[39]

Sedangkan pengertian ekuitas adalah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca. Arti ekuitas dapat juga didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva (aset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban). Jadi, pada prinsipnya ekuitas adalah kekayaan bersih yang berasal dari investasi pemilik dan juga dari hasil kegiatan usaha perusahaannya.[40] Sedangkan dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah modal yang disetor ditambah dengan laba yang ditahan.

Adapun kriteria Surat Berharga Komersial berdasarkan ketentuan19/9/PBI/2017 Pasal 4 harus memenuhi sebagai berikut:

a. diterbitkan dan ditatausahakan dalam bentuk tanpa warkat *(scripless)*;
b. dialihkan secara elektronik;
c. diterbitkan dengan sistem diskonto;
d. diterbitkan dalam denominasi rupiah atau valuta asing;
e. nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit:
    1. nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
    2. nominal USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya;
f. pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor paling sedikit:
    1. nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
    2. nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya;
g. memiliki tenor 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, atau 12 (dua belas) bulan; dan
h. memiliki peringkat instrumen yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang

39 Ridwan Khairandy, Loc.cit, hal.304
40 "Pengertian Ekuitas," accessed August 23, 2019, https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-ekuitas.html.

terdaftar di Bank Indonesia, dengan batasan minimum tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jadi, bila dibandingkan ketentuan yang mengatur surat berharga Resi Gudang dengan surat berharga komersial ternyata Resi Gudang hanya sebatas surat berharga sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang dapat dialihkan *(negotiable instrument)* tetapi bukan sebagai surat berharga komersial sebagaimana diatur PBI Nomor 19/9/PBI/2017 dengan argumentasi sebagai berikut: *Pertama*, persyaratan penerbitan surat berharga harus diterbitkan oleh BI sementara Resi Gudang penerbitannya oleh pengelola gudang. *Kedua*, Surat berharga komersial harus diperdagangkan di pasar uang sementara Resi Gudang tidak diperdagangkan di pasar uang hanya dapat dialihkan terhadap warkat atas perintah. *Ketiga*, penerbitan surat berharga komersial dilakukan oleh BI dan Korporasi Non Bank yang tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek sementara Resi Gudang bukan sebagai emiten yang tercatat di Bursa Efek melainkan hanya pengelola gudang yang mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI). *Keempat*, perusahaan penerbit surat berharga komersial harus memiliki ekuitas paling sedikit 50 Miliar tetapi untuk penerbit Resi Gudang tidak ada ketentuan yang mengharuskan ekuitas 50 M, karena gudang hanya diperuntukkan untuk penyimpanan. Sementara penetapan besaran nominal pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor bertujuan untuk mendorong pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor profesional *(qualified investor)* yang dapat berupa investor institusi maupun investor individu.

Kriteria persyaratan surat berharga Resi Gudang dengan surat berharga komersial memiliki perbedaan yang cukup tajam. Penerbitan Resi Gudang dilakukan dengan warkat atas nama dan warkat atas perintah, tidak diperdagangkan di pasar uang hanya sebagai sebagai dokumen bukti yang dapat dijadikan sebagai jaminan kecuali derivatif resi gudang yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Adapun penerbitan surat berharga komersial adalah tanpa warkat *(scripless)* atau tanpa fisik, diperdagangkan secara elektronik di pasar uang. Penerbitan dan penatausahaan Surat Berharga Komersial tanpa warkat dimaksudkan untuk memudahkan transaksi antar investor. Makanya pengalihannya tidak dari tangan ke tangan seperti Resi Gudang, tetapi dialihkan secara elektronik dan diterbitkan dengan sistem diskonto dengan denominasi rupiah atau valuta asing yang nilai setiap penerbitan paling sedikit nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) nominal USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, resi gudang hanya sebatas sebagai surat berharga tetapi bukan bagian dari surat berharga komersial. Sebab, untuk dapat disebut surat berharga komersial harus sesuai dengan persyaratan penerbitan menurut ketentuan PBI Nomor 19/9/PBI/2017 yang hanya dapat diterbitkan oleh BI atau diterbitkan oleh Korporasi Non Bank yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek.

e. Jaminan Resi Gudang

Resi Gudang *(warehouse receipt)* merupakan dokumen pembuktian bahwa suatu komoditas dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan dalam suatu gudang *(warehouse)*. Dokumen tersebut dapat dipakai untuk transaksi, mirip dengan ”kertas berharga”, sehingga petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan (perbankan/non-perbankan), yang tentunya sudah terikat dengan kerjasama, untuk memenuhi kebutuhan uang tunai. Dokumen Resi Gudang yang menjadi akses untuk memperoleh pembiayaan, baru dapat berlaku apabila meletakkan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hak Jaminan yang dimaksud adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain (Pasal 1 angka 9 UU SRG). Selanjutnya dalam Pasal 4 UU SRG disebutkan bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang (ayat 1). Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya (ayat 2). Ketentuan mengenai jaminan Resi Gudang diatur dalam Pasal 12 s/d 16 UU SRG.

Pembebanan Resi Gudang sebagai jaminan harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat si peminjam (pemegang Resi Gudang) dan si pemberi pinjaman atau sipenerima hak jaminan (Lembaga Keuangan). Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

pokok. Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Hapusnya Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan dapat terjadi karena hapusnya utang pokok yang dijaminkan atau pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan. Apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan.

Selain itu, dalam UUS RG diatur juga mengenai pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang *(Guarantee Fund)*. Lembaga Jaminan ini memiliki fungsi: a. melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/ atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan b. memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya. Lembaga Jaminan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang didefinisikan sebagai badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Sedangkan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi dan diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana (Pasal 2). Dalam UU SRG mewajibkan Pengelola Gudang untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang (iuran) ke Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap pemegang Resi Gudang dan pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Resi Gudang berdasarkan ketentuan UU SRG telah dinyatakan dapat dijadikan jaminan utang untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan meletakkan Hak Jaminan atas Resi Gudang tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Untuk mengatasi kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang pada saat jatuh tempo, maka dibentuklah Lembaga Jaminan, yaitu Perum Jamkrindo. Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang adalah penjaminan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo kepada Terjamin atas Kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan berdasarkan Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 oleh Penerima Jaminan dengan jaminan komoditi/barang yang disimpan di gudang. Jadi, jaminan yang diberikan Jamkrindo hanya sebatas bila terjadi kegagalan atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang pada saat jatuh tempo. Jaminan yang diberikan Jamkrindo ini sebenarnya untuk meyakinkan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya agar tidak ragu mengucurkan kredit bagi para petani yang telah menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan.

Berdasarkan lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang tanggal 24 Juli 2008, ditentukan model Formulir Nomor SRG-OPR 14 tentang Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang yang berisikan tentang identitas para pihak, yaitu pemberi dan penerima hak jaminan,

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan, spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Disamping itu dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Resi Gudang berada dalam kekuasaan pihak kedua dalam hal ini adalah bank penerima hak jaminan.
2. Bank berkewajiban untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan Resi Gudang sebagai objek yang akan dibebani Hak Jaminan dengan meminta Pusat Registrasi untuk melakukan verifikasi.
3. Atas pembebanan Hak Jaminan tersebut bank wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi dan Pusat Registrasi setelah melakukan verifikasi dengan hasil sesuai persyaratan, menerbitkan konfirmasi bahwa Pembebanan Hak Jaminan tersebut telah ditatausahakan pada Pusat Registrasi paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian ini.
4. Dalam hal debitur lalai membayar hutangnya maka bank berhak mencairkan atau menjual Resi Gudang dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bank berhak mengambil hasil penjualan Resi Gudang tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang debitur kepada bank.
5. Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas Resi Gudang lebih besar dari jumlah Fasilitas kredit yang diterima oleh debitur, ditambah dengan biaya bunga dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh bank adalah sebesar jumlah dimaksud, sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh bank kepada debitur sebagai pemiliknya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Riana (2010), SRG belum banyak digunakan oleh sektor perbankan sebagai hak jaminan. Kondisi tersebut disebabkan masih terdapatnya beberapa masalah seperti pembiayaan yang diberikan dalam waktu pendek, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, dan terdapat keraguan perbankan untuk menggunakan SRG karena kurangnya pemahaman terhadap SRG.[41] Selanjutnya dalam Buletin Bappeti disebutkan bahwa sampai saat ini, lembaga keuangan bank/ nonbank masih belum tertarik dan ragu untuk menyalurkan pembiayaan melalui skema SRG karena belum adanya kepercayaan perbankan terhadap sistem ini. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kurangnya minat pelaku usaha memanfaatkan SRG sebagai instrumen untuk mendapatkan pembiayaan.[42] Terkait dengan hal tersebut di atas terlihat adanya keraguan bank mengenai jaminan dari SRG itu sendiri. Oleh karena itu perlu diulas bagaimana jaminan yang berlaku pada lembaga keuangan, apakah dimungkinan jaminan tanpa disertai dengan agunan?.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zakerheid* atau *cautie*. *Zakerheid* atau *cautie* mencakup cara umum cara-cara keditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum dibitur terhadap barang-barangnya.[43] Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari utang-utangnya sebagaimana dapat diketahui dari Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang". Berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditor secara bersama-sama.[44] Oleh karena itu secara hukum hampir tidak mungkin terjadi pemberian kredit tanpa jaminan, termasuk praktek perbankan yang sering memperkenalkan *unsecured money market line* atau *unsecured loan*.[45] Untuk memberikan kedudukan kuat dan aman kepada kreditor bank, didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditor-kreditor konkuren, diperlukan pengikatan jaminan secara khusus. Hak untuk didahulukan di antara pada kreditor antara lain hak yang timbul dari

41 Listiani dan Bagas Haryotejo, "Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur," *Buletin Ilmiah Ltibang Perdagangan Vo. 7 No. 2*, December 2019.

42 Bappebti, "Sistem Resi Gudang: Cita-Cita Yang Selalu Digapai."

43 HS. H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

44 Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002).

45 Ibid, hal. 15

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

pembebanan hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia, masing-masing dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [46]

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menegaskan bahwa "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8). Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seseorang debitur bahwa debiturnya akan dapat melunasi pinjamannya, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga segi-segi lain.[47] Hal-hal yang berkaitan dengan debitur yang dapat menggambarkan bahwa debitur tersebut sebagai debitur yang *bankable* dapat dilihat dari beberapa segi. Praktek perbankan dalam mendapatkan keyakinan bahwa debiturnya mempunyai klasifikasi *bankable*, setelah melalui analisis dan penelitian.Adapun acuan dalam rangka analisis dan penelitian tersebut yaitu meliputi: 5 (lima) C, 4 (empat) P dan 3 (tiga) R. Acuan 5 C meliputi: *Character; Capital; Capacity; Colateral* dan *Condition of economy*. Acuan 4 (empat) P meliputi: *Personality*, *Purspose*, *Prospect*, dan *Payment*, sedangkan 3 (tiga) R meliputi: *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*.[48] 5 (lima) C terjemahan bebas meliputi: sifat-sifat atau perilaku debitur, permodalan, kemampuan kinerja perusahaan, agunan yang memiliki nilai ekonomi dan kondisi perekonomian. 4 (empat) P meliputi: kepribadian debitur, tujuan penggunaan kredit, prospek usaha dan cara pembayaran. Sedangkan 3 (tiga) R meliputi: hasil yang dicapai dari pembiayaan, perhitungan pengembalian dana dan kemampuan debitur dalam menghadapi resiko.

Aspek hukum jaminan dalam undang-undang perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor melunasi kredit yang telah diberikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Salah satu unsur dari penilaian tersebut adalah agunan. Dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan disebutkan bahwa agunan adalah: "Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah." Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan *(accesoir)*. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank.[49] Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.[50] Jadi, pemberian agunan oleh nasabah debitur pada perbankan adalah untuk meyakinkan bank dan sifatnya berjaga-jaga bilamana terjadi kegagalan kredit, maka pengembalian pinjaman dapat diperoleh dari penjualan agunan melalui lelang.

Tentu tidak semua barang-barang dapat dijadikan agunan, pihak perbankan memiliki kriteria yang dianggap ideal menjadi agunan. Dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), maka yang dimaksud dengan agunan yang ideal yaitu "agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat-surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintah yang berkompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai." Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007, barang-barang yang dapat dijadikan agunan adalah:

46 Ibid, 15
47 Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
48 Ibid, hal. 394
49 H. Salim HS, Op.cit., hal. 21
50 Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

- Tanah dengan pembuktian sertifikat hak atas tanah tersebut.
- Bangunan (rumah tinggal, rumah susun, pabrik, gudang dan hotel) dengan pembuktian sertifikat atas kepemilikan bangunan, IMB (izin mendirikan bangunan) dan status hukum (sengketa atau tidak).
- Kendaraan bermotor (mobil, motor, skuter dengan berbagai jenis dan merek), disertai pembuktiannya melalui Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP).
- Mesin-mesin pabrik disesuaikan dengan usia mesin pabrik dan teknisnya.
- Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau memiliki peringkat investasi.
- Pesawat udara atau kapal laut diperhatikan dengan ukuran pesawat udara atau kapal laut yang bisa diagunkan berukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek.

Pembahasan mengenai agunan tentu harus melihat bagaimana pembebanan jaminan kebendaan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Hak Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UU HT) Pasal 1 angka 1 disebutkan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU PA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) UU HT disebutkan bahwa "Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah: a. Hak Milik; b. Hak Guna Usaha; dan c. Hak Guna Bangunan.

Sedangkan hak kebendaan yang bukan tanah masih tunduk kepada KUHPdt. Tentang Hipotek diatur dalam Buku II Bab Kedua Puluh Satu mulai dari Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232. Adapun pengertian Hipotek dijelaskan dalam Pasal 1162 KUHPdt, Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan perikatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 1 angka 12 dikemukakan Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.[51] Pranata hukum Gadai (pand), diatur dalam Buku II KUHPdt Bab Keduapuluh Pasal 1150-1160. Pengertian Gadai sendiri dijabarkan dalam Pasal 1150 KUHPdt: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualiaan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.[52] Perihal Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 angka 1 dikemukakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jadi, dalam UU Perbankan dan UU BI telah ditentukan bahwa perbankan dalam pemberian kredit harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya dengan berpedoman pada 5 (lima) C, 4 (empat) P dan 3 (tiga) R. Dalam pemberian kredit tersebut, bank tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan saja tetapi juga harus ada jaminan tambahan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sebagaimana

51 Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2012).
52 Ibid, hal 219

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007 berupa barang-barang seperti Tanah dengan sertifikat hak atas tanah, Bangunan dengan sertifikat atas kepemilikan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, pesawat udara atau kapal laut berukuran di atas 20 meter kubik. Tentu Peraturan BI ini merujuk pada jaminan yang diatur dalam UU HT No. 4 Tahun 1996, Tentang Hipotek yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Gadai (pand) dalam KUH Perdata Pasal 1150-1160, Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan demikian, bank hampir tidak mungkin memberikan kredit tanpa disertai dengan agunan yang mudah dicairkan manakala debitur wanprestasi. Pencairan agunan terhadap barang-barang seperti rumah, mobil dapat dijual lewat lelang sedangkan surat berharga dapat diperjual-belikan di pasar uang dan saham diperjual-belikan di Bursa Efek.

Pemberian kredit oleh bank terhadap petani melalui skema SRG bila berkaca pada ketentuan perbankan tersebut di atas, kemungkinan akan terkendala pada keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya yang berpedoman pada 5 (lima) C, 4 (empat) P dan 3 (tiga) R. Pemberian kredit dengan skema SRG ditinjau dari barang agunan berupa komiditi pertanian yang disimpan digudang jelas bukan agunan yang ideal dan berkualitas tinggi yang mudah dicairkan sebagaimana diamanatkan UU Perbankan dan UU BI. Sekalipun dalam Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang yang diatur Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/ BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 mempersyaratkan bank berhak mencairkan atau menjual Resi Gudang bila debitur (petani) lalai membayar hutangnya. Tetapi karena komoditi yang dijaminkan bukan agunan ideal yang berkualitas tinggi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007, tentu bank akan menolak menerima agunan komoditi karena faktor kesulitan dalam melelangnya. Terlebih lagi komoditas pertanian yang disimpan sangat rentan rusak atau busuk, sehigga waktu penyimpanannya dibatasi paling lama hanya 3 (tiga) bulan. Manakala kelalaian debitur tidak membayar utang pada bulan ketiga, maka bulan ke empat bank harus segera menjualnya melalui lelang. Jika pada bulan ke empat belum juga terjual, maka komoditas akan mulai rusak dan harganya makin merosot yang menyebabkan bank berpotensi mengalami kerugian. Jadi, menurut hemat penulis keengganan bank dalam memberikan kredit pada petani melalui skema SRG adalah karena komoditi yang menjadi jaminan dalam SRG bukan agunan ideal berkualitas tinggi yang dipersyaratkan dalam UU Perbankan dan UU BI serta Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007. Selain itu, jangka waktu pinjaman yang terlalu singkat juga turut diperhitungkan bank dalam memberikan pinjaman karena tidak terlalu memberikan keuntungan signifikan bagi bank yang tidak sebanding dengan resiko kegagalan pengembalian pinjaman.

KESIMPULAN

Resi gudang merupakan surat berharga karena memiliki kriteria dari surat berharga, yaitu mudah diperjualbelikan atau dialihkan pada orang lain, terutama resi gudang atas perintah. Tetapi resi gudang bukan termasuk sebagai bagian dari surat berharga komersial, karena surat berharga komersial adalah instrumen yang diperdagangkan di pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Korporasi Non-Bank untuk pendanaan jangka waktu pendek paling lama 1 (satu) tahun. Korporasi Non Bank yang menerbitkan surat berharga komersial harus tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek, diterbitkan tanpa warkat dan dialihkan secara elektronik. Sementara pengelola gudang yang menerbitkan resi gudang bukan termasuk sebagai korporasi yang tercatat di bursa efek.

Meskipun resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang sebagaimana ditentukan dalam UU SRG, tetapi agunan resi gudang agak sulit dijadikan jaminan utang pada perbankan. Sebab, agunan yang menjadi jaminan resi gudang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam UU Perbankan dan UU BI yang mensyaratkan bahwa agunan ideal yang diminta berkualitas tinggi yang mudah dicairkan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/PBI/2007. Hal inilah yang menjadi alasan bank enggan untuk memberikan kredit pada petani melalui skema SRG, karena dinilai agunan jaminan resi gudang tidak ideal serta tidak berkualitas tinggi. Sehingga, manakala petani tidak membayar

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

hutangnya hingga jatuh tempo 3 (tiga) bulan, bank tidak mudah untuk melelang komoditi dalam harga yang wajar untuk mengembalikan uang pinjaman. Sementara uang yang dipinjamkan bank merupakan uang yang disimpan oleh nasabah yang wajib dipertanggungjawabkan.

SARAN

Untuk menjadikan surat berharga resi gudang memiliki kedudukan yang sama dengan surat berharga komersial tentu agak sulit karena mekanisme penerbitan dan jual beli surat berharga komersial memiliki aturan dan lembaga tersendiri. Agar surat berharga resi gudang mudah diperjual belikan ditengah-tengah masyarakat, maka perlu dibentuk lembaga pelelangan surat berharga resi gudang di sentra-sentra tempat perkebunan atau pertanian.

Agar surat berharga jaminan resi gudang dapat digunakan efektif dalam peminjaman uang, maka perlu pemerintah membentuk lembaga keuangan khusus yang bertugas membantu pendanaan para petani.

DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH UNIHAZ, 2018.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: PT. Alumni, 2015.

Bappebti. "Sistem Resi Gudang: Cita-Cita Yang Selalu Digapai." *Bulletin Bappebti/Mjl/196/XVII*, 2018.

Cindawati, HJ. *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga*. Palembang: CV. Putra Penuntun, 2014.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

H. Salim, HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Listiani dan Bagas Haryotejo. "Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur." *Buletin Ilmiah Ltibang Perdagangan Vo. 7 No. 2*, December 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Mustofa, Endang dan Moh. "Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro." *Journal Research and Analysis : Economy* 1 (2018).

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga*. Jakarta: Djambatan, 1984.

Rae, Dian Ediana. *Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2008.

Satrio, J. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang*. Bandung: PT. Alumni, 1999.

Sembiring, Santosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Soewarso, Indrawati. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.

Sutedi, Adrian. *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*. Bandung: cv. Alfabeta, 2012.

Syahrani, H. Riduan. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. PT. Alumni, 2013.

Yapari, Winda Taurina. "Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan." *Calypitra* 2 (2013).

"Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga." Accessed July 27, 2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277.

"Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya." Accessed August 23, 2019. http://website.bappebti.go.id/id/topdf/create/1035.html.

"Kamus Besar." Accessed November 21, 2019. https://www.kamusbesar.com.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

"Kendala Penerapan Sistem Resi Gudang." Accessed July 8, 2019. https://industri.kontan.co.id/news/5-kendala-penerapan-sistem-resi-gudang.

"No Title." Accessed August 20, 2019. https://id28.ilovetranslation.com.

"Pengertian Ekuitas." Accessed August 23, 2019. https://www.maxmanroe.com/vid/fi ansial/pengertian-ekuitas.html.

"Surat Berharga Komersial." Accessed August 23, 2019. https://id.wikipedia.org/wiki.